



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**Murniati Ningsih binti Sadli**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

**Melawan**

**Lalu Dayan bin Lalu Nurpaan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 2 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/29/III/2014 tanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Bhaiq Chahya Aulhia umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk

Hal. 2 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Lalu Dayan bin Lalu Nurpaan**) terhadap Penggugat (**Murniati Ningsih binti Sadli**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 8 Februari 2018 untuk sidang tanggal 13 Februari 2018. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 26 Februari 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk menjawab surat gugatan Penggugat, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 27 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat, tetapi tidak benar jika sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk

Hal. 3 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, yang benar Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah bertengkar;

4. Bahwa, tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, yang benar Tergugat marah kepada Penggugat hanya pada saat Penggugat melakukan kesalahan;
5. Bahwa, benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, benar upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena itu Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah bertengkar, yang benar sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain Tergugat emosional berlebihan, Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak mau terima nasehat Penggugat untuk berhenti mabuk-mabuk dan mambantu Penggugat untuk berjualan di pasar karena selama ini Tergugat bekerja serabutan;
2. Bahwa, tidak benar jika Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat melakukan kesalahan, yang benar Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele;
3. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas, maka Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar dahulu Tergugat sering mabuk-mabukan, tetapi sudah berhenti sejak setahun yang lalu, dan Tergugat tidak dapat menerima permintaan Penggugat untuk membantunya berjualan di pasar karena Tergugat merasa tidak mampu bekerja sebagai pedagang Tergugat hanya bisa bekerja sebagai buruh tani;
2. Bahwa, menanggapi replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Murniati Ningsih, NIK 7201096312900002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 5 September 2016. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/29/III/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 2014. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Zainal bin Sadli**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2014, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat, tetapi Sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele bahkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat berjualan sayur dan buah di Luwuk;
  - c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
  - d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, tetapi Saksi sering mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat jika sedang berbicara dengan Saksi, dan Saksi ketahu Tergugat seperti itu sejak Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
  - f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;
2. **Hamzan Wadi bin Sadli**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2014, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat, tetapi Sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, penyebabnya menurut cerita Penggugat





karena Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele bahkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat berjualan sayur dan buah di Luwuk;

- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut secara langsung, Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat handphone;
- d. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat dalam kondisi mabuk sejak sebelum menikahi Penggugat sampai sekarang;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, pada sidang tanggal 3 April 2018 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat, namun Tergugat tidak hadir pada sidang tersebut, mekipun pada sidang sebelumnya tanggal 20 Maret 2018 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang tanggal 3 April 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

- 3. **Sumiati binti Asim**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2014, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat, tetapi Sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, penyebabnya Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele bahkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat berjualan sayur dan buah di Luwuk;
- c. Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut secara langsung, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk, tetapi Saksi sering mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat jika sedang berbicara dengan Saksi, dan Saksi ketahui Tergugat seperti itu sejak sebelum menikahi Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 26 Februari 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 10 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat. Ataupun karena ulah Penggugat yang melakukan kesalahan sehingga Tergugat emosi yang berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan tiga orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Zainal bin Sadli, Hamzan Wadi bin Sadli dan Sumiati binti Asim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 11 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sejak Penggugat dan Tergugat sudah menikah, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 4, **Ketiga** benar sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator dan Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 12 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin tersebut Majelis Hakim harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang untuk pembuktian dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 13 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula karena sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى بَغْيٍ وَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا فَأُولَٰئِكَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى بَغْيٍ وَلَا تَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَلَهُمْ عِزٌّ فِي الْعَالَمِينَ

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa kebiasaan seorang suami yang suka mabuk-mabuk sebagai pemicu sifat emosional Tergugat lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 14 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam namanya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الَّتِي لَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَكُونُونَ ابْنَاءَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الَّتِي لَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَكُونُونَ ابْنَاءَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الَّتِي لَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَكُونُونَ ابْنَاءَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الَّتِي لَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَكُونُونَ ابْنَاءَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan, yang dilakukan sebelum menikahi Penggugat sampai sekarang meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang (kurang lebih selama 2 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ ۖ إِنَّا مُنْقِلُونَ ۚ  
مَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ  
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ  
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيَانًا ۚ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 16 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 4 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 17 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Lalu Dayan bin Lalu Nurpaan**) terhadap Pengugat (**Murniati Ningsih binti Sadli**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 16 *Rajab* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.,** sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.,** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.,** masing-masing sebagai **Hakim**

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 18 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota.** Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota;**

**Ketua Majelis;**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**

Rincian biaya perkara ini :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp.780.000,00 |
| 4. Hak Redaksi       | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp.871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 94/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 19 dari 19